



## Determinan Sikap Remaja terhadap Pernikahan Dini di Provinsi Banten: Analisis Data SKAP 2019

Evi Avicenna Agustin<sup>1\*</sup>, Sri Susanti<sup>1</sup>, Rd. Deden Gumilar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi DIII Kebidanan, Politeknik Kesehatan Aisyiyah Banten

<sup>2</sup>BKKBN Provinsi Banten

\*Correspondence Author: avicenna0708@gmail.com

### Abstrak

Undang-Undang pernikahan menyebutkan bahwa pernikahan yang ideal untuk laki-laki adalah berusia diatas 21 tahun dan perempuan berusia diatas 19 tahun. Masalah sosial pernikahan usia dini di Indonesia merupakan salah satu fenomena yang banyak terjadi di berbagai wilayah, baik di perkotaan maupun di pedesaan, misalnya tingginya angka perceraian dan kematian ibu dan bayi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sikap remaja terhadap pernikahan dini di Provinsi Banten berdasarkan Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program tahun 2019. Desain penelitian ini adalah *cross-sectional* dengan jumlah sampel 1.458. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan antara umur ( $p=0,001$ ;  $OR=16,7$ ;  $95\%CI=12,5-22,4$ ), jenis kelamin ( $p=0,001$ ;  $OR=2,51$ ;  $95\%CI=2,01-3,12$ ), pendidikan ( $p=0,001$ ;  $OR=0,09$ ;  $95\%CI=0,06-0,12$ ), dan pengetahuan ( $p=0,001$ ;  $OR=4,11$ ;  $95\%CI=3,26-5,17$ ) dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini. Sedangkan tempat tinggal tidak memiliki hubungan dengan sikap remaja terhadap pernikahan dini ( $p=0,073$ ). Akses terhadap informasi menjadi isu yang berpengaruh terhadap pengetahuan remaja tentang risiko pernikahan dini sehingga remaja dengan pendidikan rendah dan yang hidup di pedesaan bisa memiliki pengetahuan yang tidak jauh berbeda dengan remaja berpendidikan tinggi dan yang hidup di perkotaan.

**Kata Kunci:** Remaja, Pernikahan Dini, Sikap

## *Determinants of Adolescent Attitudes towards Early Marriage in Banten Province: 2019 SKAP Data Analysis*

### Abstract

*The marriage law states that the ideal marriage for men is over the age of 21 and women over the age of 19. The social problem of early marriage in Indonesia is a phenomenon that occurs in many areas, both in urban and rural areas, such as the high rate of divorce and maternal and infant mortality. The purpose of this study was to determine the factors that influence adolescent attitudes towards early marriage in Banten Province based on the 2019 Program Performance and Accountability Survey. The research design was cross-sectional with the total sample of 1,458. The results showed that there was a relationship between age ( $p=0.001$ ;  $OR=16.7$ ;  $95\%CI=12.5-22.4$ ), sex ( $p=0.001$ ;  $OR=2.51$ ;  $95\%CI=2, 01-3.12$ ), education ( $p=0.001$ ;  $OR=0.09$ ;  $95\%CI=0.06-0.12$ ), knowledge ( $p=0.001$ ;  $OR=4.11$ ;  $95\%CI=3.26 -5.17$ ) and adolescent attitudes towards early marriage. Meanwhile, residence did not have a relationship with adolescent attitudes towards early marriage ( $p=0.073$ ). Access to information is an influential issue to adolescents' knowledge about the risk of early marriage so that those with low education and living in rural areas can have indifferent knowledge from those with high education and living in urban areas.*

*Keywords: Adolescent, Early Marriage, Attitude*

## **Pendahuluan**

Kasus perceraian di Indonesia hampir terjadi sekitar 40 kasus perceraian perjam dan sebanyak 70 persen di antaranya diajukan oleh perempuan. Kejadian ini menjadi masalah serius karena perceraian tidak hanya memberi dampak negatif kepada anak, tetapi juga kepada ibu atau perempuan. Kasus perceraian tertinggi di Indonesia terjadi di usia 20-24 tahun. Panjang waktu pernikahan pun tidak sampai lima tahun. Tinggi angka perceraian diduga karena pernikahan dini yang mana mereka belum siap membina rumah tangga (Mubasyaroh, 2016). Pernikahan dini dapat menimbulkan banyak dampak negatif bagi kesehatan reproduksi pasangan. Berdasarkan Laporan Kajian Perkawinan Umur Anak di Indonesia, tingginya angka pernikahan dini dapat meningkatkan risiko kematian Ibu dan Bayi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana salah satu klausul membahas tentang perubahan batas umur untuk melakukan perkawinan, yaitu dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas umur ini dinilai calon pengantin telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas (BKKBN, 2012).

Selain itu pernikahan dini dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan remaja di kemudian hari. Jika dilihat dari segi kesehatan fisik perempuan, organ reproduksi pada perempuan di bawah umur 20 tahun belum matang dengan sempurna. Perempuan yang melakukan aktivitas seksual di bawah umur 20 tahun dapat berisiko menimbulkan berbagai penyakit, seperti kanker serviks dan kanker payudara. Selain itu, kehamilan di bawah umur 20 tahun dapat menimbulkan risiko perdarahan, anemia, pre-eklampsia dan eklampsia, infeksi saat hamil, dan keguguran. Perempuan yang hamil dan melahirkan pada umur 10-14 tahun memiliki risiko 5 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan berumur 20-24 tahun. Tidak hanya dari segi kesehatan fisik, pernikahan dini berdampak negatif pada kesehatan mental atau

kondisi psikologis pasangan tersebut beserta anaknya. Ketidakstabilan emosi pada remaja dapat menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/KDRT (Ismiyati, 2019).

Penyebab terjadinya pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan remaja yang mempengaruhi pola pikir remaja dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan, serta orang tua yang memiliki ketakutan bahwa anaknya akan menjadi perawan tua. Pernikahan dini juga bisa terjadi karena keinginan mereka untuk segera merealisasikan ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan kerabat mempelai perempuan, namun faktor ekonomi lebih banyak dilakukan dari keluarga miskin dengan alasan dapat mengurangi beban tanggungan dari orang tua (Mahmudah, Yaunin & Lestari, 2016).

Faktor media massa yang akhir-akhir ini memang sedang marak terjadi, mudahnya akses internet memudahkan masyarakat untuk membuka situs-situs berbau pornografi yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Mirisnya banyak sekali remaja yang tidak dibekali pengetahuan dan emosional yang cukup untuk mengakses situs tersebut sehingga mereka akan merasa penasaran dan melakukan hubungan seks diluar nikah. Tentunya dari permasalahan ini diperlukan satu cara yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kesadaran remaja terhadap pernikahan dini. Jika tidak diberikan pemahaman dan pendidikan yang baik terhadap remaja akan berdampak pada berbagai aspek yaitu baik dari permasalahan kesehatan, tidak tercapainya program pendewasaan umur perkawinan, dan juga potensi peningkatkan angka pernikahan dini di Provinsi Banten (Suparmi and Isfandari, 2016).

## **Metodologi Penelitian**

Desain penelitian merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder yang didapat dari data Survey Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBK (SKAP) Tahun 2019 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk lingkup Provinsi Banten (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2019). Variabel dalam penelitian ini yaitu Jenis Kelamin, Pendidikan, Tempat Tinggal, dan Pengetahuan tentang risiko pernikahan dini

sebagai variabel bebas. Sedangkan variabel terikat yaitu pernyataan sikap remaja tentang pernikahan dini dengan kode 0 untuk setuju dan kode 1 untuk tidak setuju.

Analisis dalam penelitian ini untuk memprediksi hasil dari variabel terikat yang bersifat kategori berdasarkan satu atau lebih variabel bebas. Responden penelitian ini yaitu remaja yang berumur 15-19 tahun. Jumlah responden dalam penelitian ini 1458 responden. Untuk keperluan analisis, umur pada remaja dibagi menjadi 2 kategori yaitu usia 15-16 tahun (remaja awal) dan usia 17-19 tahun (remaja madya).

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Determinan Sikap

Gambaran determinan sikap tentang pernikahan dini pada remaja di Provinsi Banten (berdasarkan SKAP 2019) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1:** Distribusi Frekuensi Sikap remaja tentang pernikahan dini, Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, Tempat tinggal dan pengetahuan Pada Remaja di Provinsi Banten (n=1.458)

Variabel	f	%
<b>Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini</b>		
Setuju	914	62.7
Tidak Setuju	544	37.3
<b>Umur</b>		
15-16 tahun	713	48.9
17-19 tahun	745	51.1
<b>Jenis Kelamin</b>		
Perempuan	855	58.6
Laki-laki	603	41.4
<b>Pendidikan</b>		
Rendah	990	67.9
Tinggi	468	32.1
<b>Tempat Tinggal</b>		
Pedesaan	673	46.2
Perkotaan	785	53.8
<b>Pengetahuan tentang Risiko Pernikahan Dini</b>		
Kurang	965	66.2
Baik	493	33.8

Berdasarkan Tabel.1 Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari setengah remaja di Provinsi Banten memiliki sikap setuju terhadap

pernikahan dini (62,7%), sebagian besar responden berusia 17-19 tahun (51,1%), lebih dari setengah responden adalah perempuan (58.6%), sebagian besar berpendidikan rendah (67.9%), sebagian besar tinggal di perkotaan, dan sebagian besar responden memiliki pengetahuan kurang (66,2%).

Pada masa remaja, rasa ingin tahu mengenai seksualitas sangat penting terutama dalam pembentukan hubungan dengan lawan jenisnya dan terkadang merasa perlu untuk mencoba dan melakukan hal-hal baru yang belum diketahui. Pada masa remaja ini seseorang akan cenderung memiliki rasa keingintahuan yang besar, bereksperimen dan bereksplorasi untuk memenuhi rasa keingintahuannya yang menyebabkan hal ini merupakan pencetus terjadinya pernikahan Dini. Upaya penurunan angka pernikahan dini salah satunya adalah dengan Pendewasaan Umur Perkawinan, dalam hal ini tentunya remaja harus di berikah pemahaman yang baik tentang dampak yang akan di timbulkan oleh pernikahan dini baik dari segi fisik, psikologis maupun finansial (Betha, 2011). Sehingga dengan benteng yang kuat maka remaja juga akan memiliki sikap yang baik dalam merencanakan perkawinan sesuai dengan yang dianjurkan.

### Hubungan Antara Determinan dengan Sikap Remaja Tentang Pernikahan Dini

Hasil penelitian tentang analisis hubungan antara determinan dengan sikap remaja tentang pernikahan dini ditunjukkan di Provinsi Banten ditunjukkan dalam tabel 2 berikut ini:

Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa umur 15-16 tahun hampir seluruh nya (90,5%) setuju tentang pernikahan dini, sedangkan umur 17-19 tahun lebih dari setengah nya (63,9 %) sikap tidak setuju terhadap pernikahan dini. Dari hasil analisis *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.001 < 0.05$ , artinya ada hubungan yang bermakna antara umur dengan sikap tentang pernikahan dini. Analisis hubungan 2 variabel menunjukkan nilai OR 16.7 artinya umur 15-16 tahun mempunyai peluang 17 kali untuk mempunyai sikap setuju terhadap pernikahan dini dibandingkan dengan umur 17-19 tahun.

**Tabel 2.** Hubungan antara Determinan dengan Sikap tentang Pernikahan Dini pada Remaja di Provinsi Banten

Variabel	Sikap Tentang Pernikahan Dini				OR	95%CI	Nilai p
	Setuju		Tidak Setuju				
	n	%	n	%			
<b>Umur</b>							
15-16 tahun	645	90.5	68	9.5	16,7	12,5-22,4	0.001
17-19 tahun	269	36.1	476	63.9			
<b>Jenis Kelamin</b>							
Perempuan	612	71.6	243	28.4	2.51	2,01 – 3,12	0.001
Laki –laki	302	50.1	301	49.9			
<b>Pendidikan</b>							
Rendah	484	48.9	506	51.1	0.09	0.06-0,12	0.001
Tinggi	430	91.9	38	8.1			
<b>Tempat tinggal</b>							
Pedesaan	405	60.2	268	39.8	-	-	0,073
Perkotaan	509	64.8	276	35.2			
<b>Pengetahuan risiko Pernikahan dini</b>							
Kurang	713	73.9	252	26.1	4.11	3.26-5.17	0.001
Baik	201	40.8	292	59.2			

Remaja merupakan masa transisi antara anak menuju dewasa. Masa pada saat ini sangat rentan akan permasalahan karena umumnya remaja sedang mencari jati diri. Umur remaja merupakan umur yang sangat aktif termasuk dalam dorongan dan perilaku seksualnya. Faktor umur memiliki peran yang penting dalam menentukan perilaku / sikap remaja terhadap pernikahan dini. Umur mempengaruhi daya tangkap dan pola pikir seseorang. Semakin bertambah umur akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. Makin lanjut usia remaja diharapkan mereka juga lebih memperlihatkan kematangan. Sebagian besar pengetahuan umur diperoleh melalui mata dan telinga yakni melalui proses pengalaman dan proses belajar dalam pendidikan, yang bersifat formal dan informal, tindakan yang didasari oleh pengetahuan akan lebih langeng dibandingkan dengan tanpa didasari oleh pengetahuan.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur, dalam hal ini persiapan seorang anak atau remaja belum sepenuhnya maksimal. Seperti dalam persiapan mental, psikis, bahkan materinya. Ketika pernikahan dilakukan di usia dini, remaja belum cukup memiliki pengetahuan tentang pernikahan, keluarga, dan belum mengetahui bagaimana manajemen konflik yang baik. Sehingga hal tersebut akan menimbulkan pertengkaran dalam keluarga yang akan membuat

pernikahnya kurang harmonis bahkan sampai timbulnya perceraian (Agratikasari, 2015).

Hasil penelitian pada tabel 2 juga menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan lebih dari setengah nya (71,6%) setuju tentang pernikahan dini, sedangkan jenis kelamin laki-laki hampir setengah nya (49,9 %) tidak setuju terhadap pernikahan dini. Dari hasil analisis *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.000 < 0.05$ , artinya ada hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan sikap tentang pernikahan dini. Analisis hubungan dua variabel menunjukkan nilai OR 2.51 artinya jenis kelamin perempuan mempunyai peluang 2.5 kali untuk mempunyai sikap setuju terhadap pernikahan dini dibandingkan dengan jenis kelamin laki-laki.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang berjudul “Sikap Remaja tentang Pernikahan Dini Berdasarkan Jenis Kelamin” diketahui bahwa perbandingan jenis kelamin laki-laki lebih banyak bersikap tidak setuju tentang pernikahan dini dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan. Pandangan gender yang sudah mengakar dalam masyarakat dan seringkali melahirkan ketidakadilan terhadap perempuan. Marginalisasi kaum perempuan sering terjadi di tempat kerja, rumah tangga, masyarakat atau kultur, bahkan negara. Diskriminasi atas anggota keluarga yang laki-laki dan perempuan berdampak pada kebanyakan anak perempuan diperintah untuk segera menikah oleh orang tuanya dengan alasan

mematuhi hukum adat-istiadat yang ada sejak zaman nenek moyang dan anjuran agama (Elvira & Hastono, 2019).

Penelitian ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Plan Internasional. Indonesia masih banyak terjadi pernikahan dini pada anak dan remaja. Sebanyak 38% anak perempuan di bawah usia 18 tahun sudah menikah. Sementara persentase laki-laki yang menikah di bawah umur hanya 3,7%. Adapun penyebab yang mendorong mereka melakukan pernikahan dini. Keterbatasan ekonomi menjadi latar belakang orang tua segera menikahkan anak perempuannya (Oktavia *et al.*, 2018). Jadi permasalahan tersebut yang menjadi penyebab orang tua menikahkan anaknya di usia dini tujuannya untuk mengurangi beban perekonomian keluarga (Husyaimah, 2019).

Berdasarkan Pendidikan, hasil penelitian pada tabel 2 menunjukkan bahwa dari 468 responden yang memiliki Pendidikan tinggi hampir seluruhnya yaitu 430 responden (91,9%) memiliki sikap setuju terhadap pernikahan dini. Dari hasil analisis Chi-Square diperoleh nilai  $p = 0.000 < 0.05$ , artinya ada hubungan yang bermakna antara pendidikan dengan sikap tentang pernikahan dini. Analisis hubungan dua variabel menunjukkan nilai OR 0.09 artinya remaja dengan pendidikan tinggi mencegah sebesar 0,09 kali untuk mempunyai sikap setuju terhadap pernikahan dini dibandingkan dengan remaja berpendidikan rendah.

Secara teori, pendidikan merupakan faktor determinan yang memiliki hubungan dengan pengetahuan tentang pernikahan dini semakin tinggi pendidikan seorang maka semakin mampu mandiri dengan sesuatu yang menyangkut dirinya sendiri dan mampu berperilaku hidup sehat serta mudah menerima hal-hal baru dan mampu menyesuaikan diri dengan masalah-masalah baru. Meningkatnya pendidikan berdampak pada pengalaman dan wawasan yang semakin luas. Diharapkan dengan tingginya Pendidikan dapat membuat keputusan untuk tidak mendukung terhadap pernikahan dini di lihat dari resiko dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini. Namun dalam penelitian ini ditemukan pendidikan tinggi juga memiliki kecenderungan untuk mendukung terhadap sikap tidak setuju terhadap pernikahan dini, hal ini mungkin dapat disebabkan faktor lain yang mempengaruhi responden remaja di Banten diantaranya adat istiadat/budaya, lingkungan, pola pengasuhan orang tua, masalah

sosial ekonomi atau kurangnya literasi yang di dapatkan oleh remaja. Jika Pendidikan remaja rendah namun wawasan dan literasi nya luas maka dapat menjadikan salah satu faktor menurunnya sikap setuju terhadap pernikahan dini. Di sini di butuhkan peran penting dari berbagai pihak pemerintah daerah lintas sektoral untuk memaksimalkan cakupan media elektronik di sekolah-sekolah tingkat menengah atas untuk mendidik kemampuan literasi pencarian informasi yang benar sehingga remaja dapat mengambil keputusan yang tepat untuk diri nya.

Hasil penelitian lain menjelaskan bahwa pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, di antaranya adalah rendahnya tingkat pendidikan remaja yang mempengaruhi pola pikir remaja dalam memahami dan mengerti hakekat dan tujuan pernikahan, dimana remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin berisiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini (Mahmudah, Yaunin & Lestari, 2016). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa remaja yang berpendidikan rendah di Provinsi Banten terdapat 990 responden (67,9%) dari 1458 responden dapat di simpulkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah atau setuju terhadap sikap pernikahan dini

Berdasarkan tempat tinggal menunjukkan bahwa remaja yang bertempat tinggal di pedesaan lebih dari setengah nya (60,2%) setuju tentang pernikahan dini, sedangkan tempat tinggal perkotaan kurang dari setengah nya (35,2 %) tidak setuju terhadap pernikahan dini. Dari hasil analisis *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.073 > 0.05$ , artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara tempat tinggal dengan sikap tentang pernikahan dini. Penelitian ini memberikan sebuah gambaran kondisi tempat tinggal perkotaan maupun pedesaan ternyata tidak mempengaruhi sikap remaja terhadap menikah dini. Hal ini bisa terjadi karena lokasi Kota dan Desa sudah tidak lagi menjadi penghalang kemudahan akses informasi.

Desa dan Kota merupakan penyebutan suatu pemukiman kelompok masyarakat. Perbedaan

diantara keduanya hanya pada suatu gaya hidup dari masyarakatnya dan beberapa aspek didalamnya. Desa cenderung tradisional dan kota lebih modern. Masyarakat Kota merupakan suatu masyarakat yang heterogen, baik dalam hal mata pencaharian, agama, adat, dan kebudayaan. Masyarakat Kota lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial disebabkan adanya keterbukaan terhadap pengaruh luar. Perkotaan identik dengan kehidupan pada sektor sekunder dan tersier kecenderungannya memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan pedesaan yang mayoritas berlatar belakang aktivitas primer. Hal ini akan berkaitan dengan kesempatan belajar dan kecenderungan mendapatkan informasi tentang berbagai hal termasuk isu-isu mengenai pernikahan dini. Namun dari hasil SKAP menunjukkan bahwa kondisi tempat tinggal perkotaan maupun pedesaan ternyata tidak mempengaruhi sikap remaja tentang pernikahan dini.

Berdasarkan tabel 2 di atas menunjukkan bahwa dari 965 responden yang memiliki pengetahuan baik tentang resiko pernikahan dini lebih dari setengah nya (73,9%) setuju tentang pernikahan dini. Hasil analisis *Chi-Square* diperoleh nilai  $p = 0.000 < 0.05$ , artinya ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan sikap tentang pernikahan dini. Analisis hubungan dua variabel menunjukkan nilai OR 4.11 artinya responden yang memiliki pengetahuan kurang akan beresiko 4 kali setuju terhadap pernikahan dini dibandingkan responden yang memiliki pengetahuan baik.

Sebagian besar pengetahuan diperoleh melalui mata dan telinga yakni melalui proses pengalaman dan proses belajar dalam pendidikan, yang bersifat formal dan informal. Tindakan yang didasari oleh pengetahuan akan lebih terarah dibandingkan dengan tanpa didasari oleh pengetahuan. Seharusnya remaja sudah mengetahui informasi bahwa pernikahan yang dilakukan di usia dini dapat menimbulkan bahaya bagi wanita. Pada saat hamil dan melahirkan organ reproduksi belum siap. Sehingga saat melahirkan kemungkinan menyebabkan kematian terhadap ibu maupun anak cukup besar. Tindakan berdasarkan pengetahuan yang dilakukan untuk alasan-alasan dan memiliki tujuan akan ada kaitannya dengan berhasil atau gagal nya tindakan tersebut.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa umur, Jenis Kelamin, Pendidikan, dan Pengetahuan berhubungan secara signifikan dengan dengan Sikap remaja tentang pernikahan dini, namun demikian tempat tinggal tidak memiliki hubungan dengan Sikap remaja tentang Pernikahan Dini pada Remaja di Provinsi Banten tahun 2019. Upaya peningkatan kemitraan dengan sekolah untuk program sekolah siaga kependudukan menjadi penting sehingga diharapkan program-program BKKBN akan lebih efektif dan efisien karena dilakukan secara simultan. Selain itu memfasilitasi pojok baca di tempat-tempat strategis yang memuat dan menyediakan literasi maupun informasi-informasi mengenai kependudukan berbasis teknologi bisa menjadi alternatif solusi yang dapat ditempuh.

Kegiatan lain yang dapat ditempuh adalah dengan dihidupkan kembali kegiatan di Posyandu Remaja yang terintegrasi dengan Puskesmas dan Dinas Kesehatan setempat. Target kesehatan reproduksi pada remaja harus memiliki daya tarik tersendiri untuk menciptakan remaja yang sehat dan cerdas. Kemitraan instansi terkait seperti BKKBN, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini sangat diharapkan memberikan dukungan dalam pembuatan media informasi teknologi tepat guna yang lebih mudah di terima seperti pembuatan film- film pendek yang bertemakan pendidikan Pendewasaan Usia Perkawinan untuk mendukung terlaksananya kegiatan Posyandu Remaja tersebut.

## Referensi

- Agratikasari, N. (2015) 'Hubungan pengetahuan tentang pernikahan dini dengan sikap siswa terhadap pernikahan dini di SMA 2 Banguntapan Tahun 2015 : Stikes 'Aisyiyah Jogjakarta'. Available at: [core.ac.uk/download/pdf/299433871.pdf](http://core.ac.uk/download/pdf/299433871.pdf) (diakses 27 Ootober 2020 ) %0A%0A.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2019) *Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program KKBPK (SKAP) Remaja Tahun 2019*, *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Betha, F. (2011) 'Perilaku Seksual Pranikah Ditinjau dari Intensitas Cinta dan Sikap terhadap Pornografi pada Dewasa Awal', *Jurnal Psikologi*.

- BKKBN (2012) 'Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia 2012 - Kesehatan Reproduksi Remaja', *BKKBN*.
- Elvira, Sutanto Priyo Hastono, S. M. (2019) 'Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja Elvira \* , 2 Sutanto Priyo Hastono , 3 Siti Maisyiah Universitas Respati Indonesia Abstrak', *Jurnal ilmiah STIKES Citra Delima*, 3(1), pp. 15–24.
- Husyaimah, H. (2019) 'PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN | Husyaimah | Dinamika Hukum', *HUKUM : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Ismiyati (2019) 'Reproductive Health Problems in Adolescents in Banten Province Permasalahan Kesehatan Reproduksi pada Remaja di Provinsi Banten', 7(12), pp. 52–58.
- Mahmudah, M., Yaunin, Y. and Lestari, Y. (2016) 'Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Perilaku Seksual Remaja di Kota Padang', *Jurnal Kesehatan Andalas*, 5(2), pp. 448–455. doi: 10.25077/jka.v5i2.538.
- Mubasyaroh (2016) 'Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya', *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Notoatmodjo, S. 2010. M. P. K. J. : R. C. (2013) *Notoatmodjo, S. 2010. Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta., Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Oktavia, E. R. *et al.* (2018) 'Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini pada Remaja Umur 13-19 Tahun', *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*. doi: 10.15294/higeia.v2i2.23031.
- Suparmi, S. and Isfandari, S. (2016) 'Peran Teman Sebaya terhadap Perilaku Seksual Pranikah pada Remaja Laki-Laki dan Perempuan di Indonesia', *Buletin Penelitian Kesehatan*, 44(2), pp. 139–146. doi: 10.22435/bpk.v44i2.5457.139-146.